

Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian dalam Pengurusan Perseroan Terbatas

Arman Hanafi

¹Polisi Daerah Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding Author Email: armanhanafiarut24@gmail.com

ABSTRACT

Legal actions can occur if accompanied by the will of legal subjects, so that negligence becomes an excuse in dealing with unlawful acts, especially regarding a director in a Limited Liability Company (LLC). This study aims to analyze the void of existing norms and use it as a reference in making legal decisions. The method used is a normative juridical analysis between existing rules and phenomena that occur in society. The results of the study indicate that the negligence of a director is a factor in the loss of a consumer because of the bankruptcy caused based on negligence. In the LLC, it is explained that the requirements for legal actions include the will that arises from a person or group that results in losses or causes unlawful acts. This argument is used as a shield by the board of directors in facing accusations of committing an unlawful act. So that the existing rules are considered to have a void of norms that need to be addressed.

Keywords: Limited Liability Company, Act against the law, Norm

ABSTRAK

Perbuatan hukum dapat terjadi apabila diiringi dengan kehendak subjek hukum, sehingga kelalaian menjadi dalih dalam menghadapi perbuatan melawan hukum khususnya mengenai seorang direksi dalam Perseroan Terbatas (PT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan norma yang ada serta menjadikannya sebagai acuan dalam mengambil keputusan hukum. Metode yang digunakan, yaitu analisis yuridis normatif antara aturan yang ada dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian seorang direksi menjadi faktor meruginya suatu konsumen karena kepailitan yang ditimbulkan atas dasar kelalaian. Dalam UUPT dijelaskan bahwa syarat perbuatan hukum diantaranya adalah terdapat kehendak yang timbul dari seorang atau kelompok yang berakibat pada kerugian atau menimbulkan perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut dijadikan praisai oleh direksi dalam menghadapi tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga aturan yang ada dianggap memiliki kekosongan norma yang perlu untuk dibenahi.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Perbuatan Melawan Hukum, Norma

PENDAHULUAN

Tugas dan wewenang direksi tercantum dalam Undang-undang No. 40 Th 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lubis, 2018). Posisi seorang direksi menjadi krusial dalam kemajuan sebuah Perseroan Terbatas (PT), karena merupakan salah satu elemen penting dan strategis yang harus ada. Dapat dikatakan dampak terbesar kemajuan sebuah PT bergantung pada kinerja seorang direksi, oleh karenanya tuntutan dan amanah yang diembannya harus didasari pada tanggung jawab dan itikad baik.

Direksi memiliki wewenang dan tanggungjawab penuh terhadap kepentingan perseroan baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan visi yang dimiliki oleh perseroan serta sesuai dengan amanah dari anggaran dasarnya. Dalam menjalankan tugasnya direksi dapat berimprofisasi dengan syarat tidak melampaui batas-batas yang telah diperkenankan dalam ruanglingkup kewajibannya (intra

* Copyright (c) 2021 **Arman Hanafi**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 2 November 2021; Direvisi: 25 November 2021; Disetujui: 30 November 2021

vires) (Rokhim, 2020). *Intra vires* telah diatur dalam anggaran dasar sehingga direksi dalam menjalankan korporasi dapat berjalan dengan semestinya. Dengan adanya hal tersebut direksi dapat mengelola dan mengambil keputusan seputar korporasi tanpa terlebih dahulu meminta izin pemegang saham dengan syarat apa yang dilakukannya sudah mengacu pada anggaran dasar yang telah disahkan. Segala sesuatu yang dilakukan direksi tanpa mengacu atau diluar batas anggaran dasar merupakan perbuatan hukum yang harus dipertanggung jawabkan (Munir Fuady, 2014).

Perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan orang lain menjadi tumpuan seseorang harus memiliki sikap tanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amanat Pasal 136 KUHPerdara selama hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Kesalahan dapat digolongkan berdasarkan tingkatannya diantaranya kelalaian ataupun kesalahan yang paing ringan. Jika melihat pada definisi yang tecantum pada Pasal 1365 KUHPerdara kesalahan menjadi pengertian umum baik kelalaian maupun kesengajaan.

Perbuatan hukum melekat pada subjek hukum atas tindakan yang telah diperbuat. Perbuatan hukum mengandung hak dan kewajiban sebagai konsekuensi yang harus ditanggungnya sebagai subjek hukum (seorang atau badan hukum). perbuatan hukum terjadi apabila terdapat pernyataan kehendak dari subjek hukum sehingga kelalaian menjadi kategori perbuatan yang dilakukan diluar kehendak. Hal ini menjadi kekosongan norma jika kelalaian yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Belum banya penelitian mengenai analisis pertanggung jawaban khususnya pada Pernyataan kehendak menjadi batasan dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga perbuatan hukum tanpa adanya suatu kehendak dapat dikatakan bukan perbuatan hukum walaupun perbuatan tersebut diatur dalam peraturan hukum. Kehendak menjadi unsur pokok dalam perbuatan hukum, karena perbuatan hukum dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum dan perbuatan yang dilarang oleh hukum (*onrechtmatige daad*) (Soeroso, 2020). Dengan adanya pernyataan tersebut dan penguatan terhadap penelitian terdahulu Lazuard & Purba (2021), Pohan & Zul (2009), dan Wibisono (2018) maka perlu pembahasan lebih lanjut mengenai Analisis Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yuridis normatif digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas tanggungjawab direksi terhadap kelalaiannya dalam menjalankan Perseroan Terbatas (PT) (Rahayu, 2020; Yulistyowati et al., 2017). Peraturan yang ada dijadikan acuan dasar terhadap gejala sosial yang timbul dalam masyarakat, karena kelalaian direksi dapat dikesampingkan dari tanggungjawabnya atas dasar adanya itikad baik serta merupakan bagian dari sikap kehati-hatian dalam menjalankan tugas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Direksi Terhadap PT

Tanggung jawab direksi merupakan timbal balik yang harus dilaksanakan disebabkan tugas dan fungsinya sebagai salah satu bagian organ perseroan terbatas. Pada dasarnya manusia sudah diamanahi hak dan kewajiban sedari lahir karena tugasnya sebagai seorang pemimpin dimuka bumi ini. Pemimpin tidak luput dari kewajiban serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan atas dasar itu maka setiap pilihan dan tindakan yang diambil merupakan kebebasan yang dimiliki sebagai seorang pemimpin

(Siswanto, 1997). Direksi merupakan salah satu jabatan yang menjadi faktor utama majunya perseroan terbatas. Tugas dan fungsinya sebagai posisi pemimpin tentu memiliki tanggung jawab yang besar sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar yang telah disahkan.

Kesadaran dan kebebasan menjadi elemen yang harus dimiliki seorang direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Hastjarjo, 2005). Kesadaran menjadi penggugah direksi akan posisinya sebagai pemimpin serta kewenangannya dalam menjalankan tugas. Kebebasan direksi dalam mengambil keputusan diperlukan sebagai ekspresi dalam menuangkan ide-ide serta gagasan yang dianggap baik untuk kemajuan PT. Akan tetapi kebebasan dalam hal ini berperan sebagai rambu-rambu dalam membatasi setiap tindakan dan keputusan dengan mengacu pada undang-undang serta anggaran dasar yang telah disahkan dan dipakai sebagai pedoman.

Tugas dan wewenang direksi dalam perseroan terbatas dijelaskan lebih rinci dalam UUPT tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Direksi menjalin hubungan dengan PT atas dasar kepercayaan sehingga setiap tindakan dan keputusan direksi harus berdasarkan prinsip kepercayaan yang diberikan PT dengan cara itikad baik serta kehati-hatian dalam menjalankan tugas dalam rangka untuk kepentingan dan tujuan PT (Ais, 2017). Jika melihat pada pasal 92 ayat (2) UUPT berkaitan dengan kewenangan direksi bahwa kebijakan dalam dunia usaha sulit untuk diukur serta membedakan kriterianya. Sehingga kebijakan yang tepat dianggap suatu keharusan menjadi pijakan dalam menempuh keuntungan dalam menjalankan usaha serta kemajuan perseroan.

Jika mengacu pada UUPT bahwa direksi memiliki tanggung jawab penuh atas perseroan yang dipercayakan kepadanya. Dengan adanya keterangan tersebut maka kewenangan direksi terlihat jelas bertumpu pada tugas dan fungsinya sebagai bagian dari organ perseroan. Direksi memegang penuh terhadap pengambilan keputusan yang setiap produknya memiliki tanggung jawab serta berdasarkan rambu-rambu yang telah ditetapkan sebagai acuan dasar dalam mengambil kebijakan.

Dalam UUPT terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa direksi bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan, sehingga jika terjadi keugian atau kepailitan secara tidak langsung menjadi tanggung jawab direksi secara pribadi dengan dalih perbuatan yang menyebabkan kerugian merupakan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Akan tetapi, terdapat pengecualian yang dapat membebaskan tanggung jawab direksi terhadap kerugian yang dialami oleh perseroan, diantaranya yaitu: *Pertama*, perbuatan yang dilakukan bukan berdasarkan kesalahan atau kelalaian dari pribadi direksi. *Kedua*, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya direksi bertumpu pada itikad baik serta kehati-hatian dalam mengambil tindakan. *Ketiga*, bukan disebabkan adanya benturan kepentingan individu atau kelompok sehingga berdampak pada kerugian. *Keempat*, melakukan antisipasi pencegahan serta tindakan lanjutan dalam menghadapi kerugian (Pasal 97 ayat (5) UUPT Tahun 2007).

Dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan direksi diluar pernyataan tersebut maka menimbulkan tanggung jawab penuh yang harus dihadapi direksi sebagai konsekuensi atas tindakan atau kebijakan yang dibuatnya.

Dampak Hukum Kelalaian Direksi Dalam Kepailitan PT

Gustav Radbrouch mengatakan bahwa hukum positif yang terlulis serta dijamin penegakkannya oleh undang-undang dan kekuasaan harus didahulukan walaupun isi dalam hukum tersebut dirasa tidak adil dan tidak menguntungkan rakyat, akan tetapi jika konflik yang ditimbulkan oleh undang-undang itu sudah tidak dapat ditoleransi maka dapat dikatakan undang-undang tersebut sudah cacat hukum. sehingga dalam menegakkan hukum harus mendahulukan kepentingan keadilan daripada hukum yang

cacat. Hukum menjadi penopang pola kehidupan masyarakat untuk lebih baik dalam upaya menciptakan kehidupan yang berdasarkan keadilan yang beradab. Adanya perlindungan hukum menjadi cerminan atas eksistensinya hukum sebagai rambu-rambu serta pedoman sikap dan tindakan manusia. Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya perorganisasian dari setiap kepentingan yang ada pada masyarakat baik berupa tekanan yang timbul kepermukaan ataupun dependensi oknum tertentu sehingga masyarakat dapat menikmati setiap hal yang dihadirkan oleh hukum dengan semestinya (Rahardjo, 2006).

Dalam UUPT perlindungan hukum terhadap direksi merupakan lepasnya tanggung jawab direksi dalam perbuatan hukum terhadap kondisi perseroan apabila direksi dapat membuktikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Akan tetapi jika dipandang dari pihak perseroan serta yang lainnya ketentuan tersebut dapat disalah gunakan untuk kepentingan tertentu. Faktor pembuktian dari tanggung jawab direksi sangatlah subjektif karena keterangan pribadi tidak menjamin benar tidaknya fakta serta dampak hukum yang dialami elemen perseroan lain lebih dominan jika dibandingkan dengan direksi.

Itikad baik merupakan salah satu faktor yang dapat membebaskan tanggung jawab direksi jika terjadi kerugian. Akan tetapi pengukuran serta proses untuk menentuka itikad baik seorang direksi tidak mudah karena hal itu terikat dengan makna serta tolak ukur dari itikad baik itu sendiri. Jika meminjam makna itikad baik dalam hukum perikatan, maka itikad baik terikat dengan kejujuran dan kepatutan. Kejujuran itu terletak pada hati sanubari manusia dan bersifat subjektif, sedangkan kepatutan dapat terlihat pada hubungan hukum yang berlangsung, yang berarti objektif (Arifin, 2017).

Jika mengacu pada perkara PT. Necis Indah Cemerlang yang antara pemegang saham Benjamin Widjaja dan Sianna Kusuma Widjaja melawan direksi Julius Widjaja seta komisaris Heryati Suryaman, dalam perkaranya pemegang saham mempersoalkan tindakan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris atas keputusannya untuk melakukan perjanjian transaksi valuta asing dengan PT danamon, dikarenakan tidak adanya persetujuan dalam rapat umum pemegang saham sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari kegiatan perseroan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tindakan yang dilakukan direksi dan komisaris dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum serta segala tindakan yang telah dilakukannya dinyatakan batal demi hukum. putusan perkara ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Bandng dan Mahkamah Agung (Raffles, 2020). Kasus ini menimbulkan tanggung jawab direksi serta komisaris terhadap tindakannya yang dianggap tidak sesuai dengan akta pendirian PT, jika mengacu pada perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap direksi baik dari segi itikad baik serta kebebasan pemikiran direksi dalam menjalankan bisnisnya bisa saja tujuannya untuk memajukan usaha dari PT tersebut, akan tetapi subjektifitas yang tertera pada aturan itu sangat dominan sehingga tidak memiliki kepastian hukum terhadap subjek hukum yang menggunakannya

SIMPULAN

Direksi memiliki kewenangan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari organ perseroan dengan adanya kebebasan serta kesadaran terhadap segala tindakannya dalam rangka memajukan perseroan. Kebebasan dalam arti tidak adanya tekanan dalam setiap tindakan dan keputusannya sebagai direksi dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya direksi harus bertumpu pada itikad baik serta kehatihatian dalam menjalankan tugasnya karna segala tindakan yang dilakukan jika tidak berdasarkan pada hal tersebut dan berakibat pada kerugian perseroan maka direksi dapat dibebani tanggung jawab penuh. Akan tetapi tanggung jawab direksi dapat terbebaskan apabila tindakan yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, diantaranya; *Pertama*, perbuatan yang dilakukan bukan berdasarkan kesalahan atau kelalaian dari pribadi direksi. *Kedua*, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya direksi bertumpu pada itikad baik serta kehati-hatian dalam mengambil tindakan. *Ketiga*, bukan disebabkan adanya benturan kepentingan individu atau kelompok sehingga berdampak pada kerugian. *Keempat*, melakukan antisipasi pencegahan serta tindakan lanjutan dalam menghadapi kerugian. Berdasarkan kasus yang telah dibahas menunjukkan bahwa ketentuan yang diberikan oleh undang-undang tidak dapat dinikmati sepenuhnya jika substansinya bersifat subjektifitas sehingga dampak hukum yang timbul menjadi rambu-rambu terhadap subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum agar dapat memposisikan diri sebagai cermin dari tujuan hukum yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ais, C. (2017). "FIDUCIARY DUTY" SEBAGAI STANDAR PARA DIREKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 31(1), 63–72.
- Arifin, M. (2017). "ITIKAT BAIK" SEBAGAI ASAS POKOK DALAM HUKUM PERIKATAN NASIONAL. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 14(4), 358–361.
- Hastjarjo, D. (2005). Sekilas tentang kesadaran (consciousness). *Buletin Psikologi*, 13(2).
- Lazuard, T., & Purba, W. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Perbankan Dalam Kerugian Yang Dialami Oleh Nasabah. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1).
- Lubis, M. F. R. (2018). Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17(2), 25–47.
- Munir Fuady, D. S. H. (2014). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law & eksistensinya dalam hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Pohan, R. B., & Zul, M. (2009). Analisis Pertanggungjawaban Direksi Bank Persero Dalam Hal Terjadinya Kerugian. *JURNAL MERCATORIA*, 2(1), 51–68.
- Raffles, R. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 107–137.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. Rawls, John., A Theory of Justice*. London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa
- Rahayu, D. P. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Yogyakarta: Thafa Media*.
- Rokhim, A. (2020). TINDAKAN "ULTRA VIRES" DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS. *Negara Dan Keadilan*, 9(2), 205–217.
- Siswanto, D. (1997). Kesadaran dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Humanisme Jean-Paul Sartre. *Jurnal Filsafat*, 1(1), 25–32.
- Soeroso, R. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Wibisono, O. M. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Pemberhentian Direksi. *Perspektif*, 23(3), 133–141.
- Yulistiyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>